

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105
PADA BANK MUAMALAT KCP MAMUJU**



NASMAWATI

C0220308

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2025**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105
PADA BANK MUAMALAT KCP MAMUJU**



NASMAWATI

C0220308

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

2025

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105
PADA BANK MUAMALAT KCP MAMUJU**

**NASMAWATI
C0220308**

Telah Disetujui pada tanggal

Oleh:

Pembimbing I



Eni Novitasari, S.E., M.Si., CTT
NIP. 199211062022032009

Pembimbing II



Ertv Rospyana Rufaida, S.E., MAk
NIP. 199607142022032011

**Menyetujui
Koordinator Program Studi Akuntansi**



Nuraeni M. S. Pd., M. Ak., CTT
NIP. 198312032019032006

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105
PADA BANK MUAMALAT KCP MAMUJU**

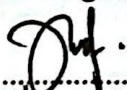
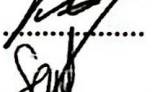
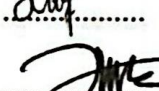
Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NASMAWATI
C0220308**

Telah diuji dan diterima Panitia ujian

Pada Tanggal 16 Desember 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Eni Novitasari, S.E., M.Si., CTT	Ketua	1) 
2. Ertly Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak	Sekretaris	2) 
3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak., CTT	Penguji I	3) 
4. Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak	Penguji II	4) 
5. Asnidar S.E., M.Ak., CTT	Penguji III	5) 

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Eni Novitasari, S.E., M.Si., CTT
NIP. 199211062022032009

Pembimbing II



Ertly Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak
NIP. 199607142022032011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Enny Radjab, M. AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasmawati

NIM : C0220308

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi/tesis yang berjudul:

“Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah terhadap Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Mamuju”

Adalah murni karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan, dituliskan, atau diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini mengandung unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 70).

Majene 5 November 2025

Yang membuat pernyataan,


Nasmawati

C0220308

ABSTRAK

Nasmawati, C0220308 : *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah terhadap Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Mamuju*, dibimbing oleh Eni Novitasari, S.E., M.Si dan Erti Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlakuan akuntansi syariah terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju serta menilai kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak bank serta nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi syariah terhadap deposito mudharabah di Bank Muamalat KCP Mamuju telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan PSAK No. 105. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah di mana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Selain itu, sistem bagi hasil telah diterapkan berdasarkan realisasi keuntungan usaha bukan atas dasar estimasi sehingga mencerminkan keadilan dan keterbukaan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Penerapan perlakuan akuntansi syariah terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju sudah sesuai dengan PSAK 105 serta prinsip syariah Islam.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Deposito Mudharabah, PSAK 105.

ABSTRACT

Nasmawati, C0220308 : *Analysis of Sharia Accounting Treatment on Mudharabah Deposits Based on PSAK 105 at Bank Muamalat KCP Mamuju, supervised by Eni Novitasari, S.E., M.Si and Erti Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak.*

This study aims to understand and analyze the sharia accounting treatment of mudharabah deposits at Bank Muamalat KCP Mamuju and to assess its compliance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 105 concerning Mudharabah Accounting. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the bank's management and customers who use mudharabah deposit products. The results of the study indicate that the sharia accounting treatment of mudharabah deposits at Bank Muamalat KCP Mamuju has been implemented in accordance with Islamic principles and PSAK No. 105. The contract used is mudharabah mutlaqah, in which the bank acts as the fund manager (mudharib) and the customer as the fund owner (shahibul maal). Recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions are carried out transparently and in compliance with sharia accounting standards. Moreover, the profit-sharing system is applied based on the actual realization of business profits rather than estimation, reflecting fairness and openness in the relationship between the bank and its customers. Therefore, the application of sharia accounting treatment for mudharabah deposits at Bank Muamalat KCP Mamuju compliant with PSAK 105 and Islamic sharia principles.

Keywords: *Sharia Accounting, Mudharabah Deposit, PSAK 105.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, baik dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam. Sistem syariah merupakan fenomena baru dalam dunia perbankan di Indonesia. Sistem ini terbukti dapat bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi atau krisis moneter yang tengah melanda Indonesia pada tahun 1998 silam hal tersebut dikarenakan dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga seperti yang ada pada konvensional (Anshori, 2018).

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah Bank Syariah di Indonesia namun tantangan utama bank syariah saat ini diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder* dan sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya bank-bank yang sanggup membangkitkan kepercayaan *stakeholder* mereka saja yang akan bisa tumbuh berkembang (Anshori, 2018).

Bank syariah mampu memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk

pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (*shareholder* dan *deposan*) serta stakeholder yang lain memiliki harapan dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak terpenuhi hal ini didasari oleh kesadaran bahwasannya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip dasar dalam ekonomi Islam (Arifin, 2021).

Bank syariah harus berinovasi terhadap produk-produk yang ditawarkan salah satunya leat sistem bunga yang mereka gunakan untuk bisa terus bersaing dan tidak tertinggal dengan bank konvensional lainnya dalam menjalankan usahanya Bank Syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya (Arifin, 2021).

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1991 dan mulai beroperasi pada 1992 dengan prinsip syariah islam bebas riba serta menerapkan akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagai pelopor perbankan syariah Bank Muamalat menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk tabungan, deposito, pembiayaan dan investasi berbasis syariah dengan komitmen pada prinsip keuangan islam bank ini terus berkembang dan berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia (Yuliana, dkk., 2023).

Produk Bank Muamalat yang paling diminati oleh masyarakat salah satunya produk deposito *mudharabah*. Deposito merupakan dana investasi yang memiliki

sifat stabil dengan ditetapkannya jangka waktu untuk penarikan 3, 6, atau 12 bulan. Berbeda dengan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Deposito *mudharabah* memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena merupakan produk penghimpunan dana yang paling sesuai dengan prinsip bagi hasil di dalam penerapannya. Selain itu menurut fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 deposito yang di benarkan berdasarkan syariah islam adalah deposito *mudharabah*. Bagi pihak bank keuntungan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama sehingga lebih leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana (Rambe, 2020).

Deposito *mudharabah* dan deposito konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam hal akad dan imbalan yang diberikan. Pada bank syariah semua akad harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga transaksi yang terjadi mengikuti kaidah muamalah. Sebaliknya, pada bank konvensional transaksi pembukaan deposito hanya berdasarkan akad titipan tanpa mengikuti prinsip syariah. Selain itu, dalam hal imbalan, bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*), di mana bunga yang dijanjikan kepada nasabah merupakan biaya tetap yang harus dibayarkan oleh bank. Sementara itu, perbankan syariah menerapkan sistem *profit sharing*, di mana dana yang diterima akan disalurkan ke pembiayaan, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan perjanjian. Besaran bagi hasil yang diterima nasabah bersifat fluktuatif tergantung pada tingkat pendapatan bank (Yuliana, dkk., 2023).

Pembiayaan Mudharabah yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami

perubahan perlakuan Akuntansi akibat diberlakukannya PSAKS No.105 tentang Akuntansi Mudharabah tersebut. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah (Irmawati, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Polamolo (2023) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia serta bank yang tidak menginduk dari bank lain, sehingga terjaga kemurnian syariahnya. Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, mengenai informasi tersebut memang secara aturannya sejak awal sudah menjadi kewajiban dari setiap pelayanan bagian CAC (*Counterfeit analysis center*) untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional jadi sebelum menjual produk tersebut hal yang pertama di informasikan yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional, lalu dijelaskan bahwa tabungan terdiri dari 2 akad yaitu akad wadiah (rekening untuk penyimpanan dana atau menabung) dan akad mudharabah (tabungan deposito untuk investasi).

Demikian juga yang dilakukan oleh Arhanis (2022) menyatakan bahwa

deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari disalurkan melalui produk IB Muamalat berdasarkan akad mudharabah muthlaqah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menawarkan kenyamanan, kemudahan, fleksibel dan berbagai keuntungan bagi nasabah. Distribusi bagi hasil produk deposito mudharabah. Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari menggunakan prinsip *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah merupakan pendapatan bersih. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak Bank Muamalat memasifkan pemasaran mengenai produk-produk berbasis syariah.

Bank Muamalat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat KCP Mamuju. Penerapan akuntansi deposito mudharabah pada unit syariah Bank Muamalat KCP Mamuju memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan meningkatkan kinerja unit syariah. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang konsisten, sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, dan sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola dana deposito mudharabah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi syariah deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Mamuju menurut PSAK 105 yaitu tentang akuntansi mudharabah. Maka dari itu peneliti mengajukan skripsi yang berjudul “***Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Terhadap Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Mamuju***”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju ?
2. Apakah perlakuan akuntansi syariah deposito mudharabah di Bank Muamalat KCP Mamuju sudah sesuai dengan PSAK No 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan perlakuan akuntansi syariah terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju dengan PSAK 105.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai hasil dari pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah.

1.4.2 Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi dan dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya terutama dengan masalah yang sama oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi syariah deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi syariah deposito mudharabah pada Bank Muamalat KCP Mamuju telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari penerapan akad *mudharabah mutlaqah* yang dilakukan secara transparan antara bank dan nasabah. Prosedur akad menekankan prinsip kehati-hatian, kejelasan hak dan kewajiban, serta adanya kesepakatan yang adil mengenai nisbah bagi hasil. Dalam sistem pencatatan, bank mengakui modal yang disetorkan nasabah sebagai dana investasi, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan realisasi usaha yang dikelola. Bank juga menerapkan komunikasi yang baik dengan nasabah terkait laporan usaha sehingga seluruh praktik operasional mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.
2. Perlakuan akuntansi deposito mudharabah di Bank Muamalat KCP Mamuju telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Pengakuan dana dilakukan dengan mencatat modal sebagai dana pihak ketiga, sedangkan bagi hasil diakui berdasarkan realisasi laba yang diperoleh dari kegiatan usaha. Pengukuran dilakukan secara andal dengan menggunakan laporan keuangan usaha sebagai dasar perhitungan. Penyajian dana mudharabah dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan bank, sedangkan pengungkapan

dilakukan secara terbuka dalam laporan keuangan, termasuk informasi mengenai nisbah, kebijakan bagi hasil, dan risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Mamuju telah menerapkan prinsip akuntansi syariah secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Bank Muamalat KCP Mamuju, disarankan agar terus meningkatkan pemahaman nasabah terkait mekanisme akad mudharabah, khususnya dalam hal perbedaan mendasar dengan bunga pada perbankan konvensional. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan literasi keuangan syariah agar nasabah lebih memahami prinsip bagi hasil dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga transparansi usaha.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan penerapan PSAK 105 di berbagai bank syariah lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat konsistensi dan variasi praktik akuntansi mudharabah di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji kendala dan solusi yang lebih mendalam, baik dari perspektif bank maupun nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syaiah*, 3(2).
- Amir, A., Afin, A., & Badriyah, A. (2024). Relevansi prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282. *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Alawiah, S. (2024). *Perdagangan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Annisa, L. M. (2024). *Penerapan sistem revenue sharing pada pengelolaan dana nasabah dalam perspektif hukum Islam (Studi di PT Bank Mega Syariah Transmart Way Halim Bandar Lampung)* (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S., & Zainul. (2020). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arifin, Z. (2023). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Muamalat Indonesia. (2013). *Annual Report 2013*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Bank Muamalat Indonesia. (2025). *Panduan Produk Deposito Mudharabah*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

- Batubara, S. R., & Hutugalung, M. W. (2020). Produk dan akad-akad perbankan syariah. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–17.
- Faradila, M., & Arfan, M. S. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 59–61.
- Fauziah, N. W. (2020). Pengaruh nisbah bagi hasil, inflasi, serta jumlah uang beredar (JUB) terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 32.
- Handayani, R., & Ridwan, M. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah memilih produk deposito mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 359–368.
- Hardiati, N., & Miranti, I. (2024). Prinsip pembiayaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113.
- Ibn Qudamah, A. (t.t.). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi syariah sebagai sistem informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221.
- Irmawati, I. (2023). Analisis pengaruh tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 5(1), 422–435.
- Johari, E., & Kurniawan, Y. S. (t.t.). Implementasi akad wadiah pada perbankan syariah. *Jurnal El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 2722–6557.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Cet. 12. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Akuntansi syariah perusahaan dagang (murabahah). *JITTA: Jurnal of International Taxation Accounting and Auditing*, 1(2), 153–172.
- Lukmanul Hakim, & Amelia Anwar. (2020). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212.

- Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.
- Najah, B. (2020). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo. Skripsi. Universitas Negeri Medan.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nurhafizah Nazwa & M. Nafi' Hasbi (2021). Akad musyarakah dan penerapan dalam manajemen perbankan syariah. *IJMA (Indonesia Journal of Management and Accounting)*, 2(2), 111.
- Nurjannah, N., Alisa, N. A., Amir, A. N. A., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2024). Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus dan Implikasi Praktis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1772.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2022). Sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi persoalan perbankan dan ekonomi global. *Jurnal Islamic Banking*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 19.
- Ramadhan, A., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Strategi Pemasaran Produk Jasa Keuangan Di Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7699.
- Salamah, M. (2023). Penerapan akad ijarah dalam bermuamalah. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 41–49.
- Santika, G. (2022). Kaidah fiqh pada akad mudharabah dan murabahah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2), 296-303.
- Septiatin, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito pada bank umum syariah periode 2016–2020. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 24(1), 110–112.
- Setiawan, M. A. (2020). Standar akuntansi mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan urgensinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 107–124.

- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan PSAKS 105 akad mudharabah dalam akuntansi syariah (Studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun). *Rekan Jurnal Universitas Bumi Gora*, 1(2), 29-41.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, A. I. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 133-147.
- Widyaningtyas, A., Noprizal, N., & Andriko, A. (2023). Analisis penerapan roadmap tahun 2015–2019 pada tatakelola Bank Muamalat Indonesia. *Disertasi Doktor*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yuliana, Y., Kamal, H., & Ramadhani, M. Y. A. (2023). Sistem akad mudharabah produk deposito pada bank syariah. *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 34.
- Yusuf, M., & Soraya, E. (2014). Customer service excellence dalam perbankan syariah: Perspektif nilai-nilai Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 125–142.
- Zairifli, A. A. I., & Latifah, E. (2023). Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perbankan syariah. *JJAR: Journal of International Accounting Research*, 2(1), 51–62.